

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL (PARON) ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK BAGAN DI KELURAHAN KOLO BIMA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

The Implementation of Profit-Sharing System (Paron) between Fishermen and Net Owners in Kolo Bima Village from the Sharia Perspective

Ahmad Rizkullah¹, H. Muslimin², Sirajuddin³

UIN Alauddin Makassar

Rizkullah56@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jan 12, 2024	Jan 17, 2024	Jan 21, 2024	Jan 24, 2024

Abstract

The fishermen still face numerous challenges in implementing the Islamic profit-sharing system. The urgency of this research is crucial, as the implementation of this profit-sharing system ensures that the agreed-upon plans between the fishermen and the boat owners have either negative or positive impacts on the agreed-upon profit-sharing system. Most fishermen are dissatisfied with the profit outcomes that do not align with the initially agreed-upon terms. The research methodology employed in this study is phenomenology, a method that utilizes life experiences as a tool to better understand the socio-cultural, political, or historical context in which those experiences occur. This research will discuss a subject by understanding the core experiences of a phenomenon that takes place. Additionally, supplementary data such as documentation and others regarding the implementation of the profit-sharing system between boat owners and fishermen will be included. The research is conducted in the village of Kolo, Asakota Bima District. The location is situated in the coastal area, serving as the fish landing base for the fishermen. Moreover, the presence of boat owners is in close proximity to the fishermen, sharing the same location. The profit-sharing system between boat owners and fishermen in the community of Kolo, Asakota Bima District, is carried out through the paron system or the two-share system. This means that the expenses for vessel management, such as engines and nets, are borne by the boat owner, while

the crew's wages are covered by the fishermen. The resulting profits are then divided, with one part going to the capital owner and the other to the fishermen, commonly known as a 1/2 sharing ratio.

Keywords: Profit Sharing, Fishermen, Boat Owners

Abstrak: Para nelayan masih mengalami banyak kendala dalam mempraktekkan sistem bagi hasil yang Islami. Urgensi penelitian ini menjadi penting, karena implemetasi sistem bagi hasil ini untuk memastikan bahwa rencana yang sudah di sepakati antara nelayan dan pemilik bagan memberikan dampak negative atau positif terhadap system bagi hasil sudah di sepakati tersubut. Kebanyakan nelayan tidak puas dari hasil keuntungan pendapatannya yang mana tidak sesuai perjanjian sudah sepakati dari awalnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi yaitu suatu metode yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena yang terjadi. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain tentang implementasi sistem bagi hasil yang berlaku pemilik bagan dan nelayan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kolo Kecamatan Asakota Bima, Adapun lokasi penelitian ini terletak di wilayah pantai sebagai pangkalan pendaratan ikan oleh nelayan. Di samping itu juga keberadaan pemilik bagan cukup berdekatan dengan nelayan, yaitu berada satu tempat. Penerapan system bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di masyarakat kelurahan kolo kecamatan asakota bima dilakukan dengan sistem paron atau sistem bagi dua. Artinya mengularkan biaya pada pengelolaan kapal seperti mesin, jaring ditanggung oleh pemilik kapal sedangkan upah abk ditanggung oleh nelayan. Yang mana hasil nelayan untuk pemilik modal satu bagian dan nelayan satu bagian atau dikenal (1/2).

Kata Kunci: Bagi Hasil, Nelayan, Pemilik Bagan

PENDAHULUAN

Tingkat kesepakatan dalam dunia bisnis menuntut setiap resiko untuk mampu melaksanakan kegiatan bagi hasil atau keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan yang lebih efisien. Kegiatan bagi hasil tersebut membutuhkan sebuah konsep mudhrabah yang mendasarkan sesuai dengan kepentingan pemodal dan pengelola. Maka dari itu dibutuhkan implementasi system bagi hasil yang lebih baik.

Pandangan Islam sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama (Syafi'i, 2020). Perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang (Rosa, 2022). Perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan atau kerugian yang akan ditanggung bersama antara kedua belah pihak atau lebih (S. Wati et al., 2018). Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja (Iqbal, 2019).

Menurut UU No. 16 tahun 1964 pasal 1 ayat 1 bahwa perjanjian hasil adalah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan antara nelayan pemilik

dan nelayan penggarap, dan masing-masing menerima bagian dari hasil usaha menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya (Widihastuti & Rosyidah, 2018). Dalam pandangan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad Mudharabah disebutkan bahwa Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib al-mal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqsir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam Mudharabah muqayyadah (Mardiana, 2022).

Bentuk kerja sama ini didasari oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama bagi para nelayan (Sugianto, 2014). Konsep mudharabah sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem bisnis Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem kerjasama pada masyarakat (Hadi, 2015).

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (shahib al-maal) dengan pengelola modal (shahibu al-maal) (Budiman & Astuti, 2020). Fungsi utama suatu kontrak atau perjanjian adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak (Anggraini, 2017). Mudharabah (bagi hasil) memiliki lima unsur penting (rukun), yaitu: (Haq & Basri, 2016)

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik menjelaskan bahwa mudharabah adalah "akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak (Syafi'i, 2013).

Menjalankan mudharabah tak keluar dari kesepakatan nisbah bagi hasil, yang mana didalam ekonomi islam, kisaran proporsi nisbah ditunjuk berlandaskan keselarasan kedua belah pihak yang barakad (Rohman & Agustina, 2021). Bagi hasil pembagian sama rata 50% pemilik dan 50% pemelihara (Mardasari, 2018). bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara perjanjian yang baik dan standar. Perjanjian yang kerjasama dilakukan dengan cara lisan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat jika terjadi perselisihan (A. A. Usman, 2021). Maka dari itu, angka kisaran ini ada dari hasil nego antara shahibul mall dan mudharib dengan demikian, angka nisbah ini beraneka ragam bisa 50;50, 55;45, 60;40, 75:25, 80;20, bahkan 99:1, jadi nisbah laba itu ditentukan berlandaskan perjanjian oleh kedua belah pihak, apabila keuntungan pendapatan tinggi maka kedua pihak mendapat bagian yang tinggi serta apabila keuntungan minus, maka mendapat bagian sedikit (Karim, 2014).

Para nelayan masih mengalami banyak kendala dalam mempraktekkan sistem bagi hasil yang Islami (Iqbal, 2019). Urgensi penelitian ini menjadi penting, karena implementasi sistem bagi hasil ini untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati antara nelayan dan pemilik bagan memberikan dampak negative atau positif terhadap sistem bagi hasil sudah disepakati tersebut. Kebanyakan nelayan tidak puas dari hasil keuntungan pendapatannya yang mana tidak sesuai perjanjian sudah disepakati dari awalnya. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah tema skripsi yang berjudul

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi yaitu suatu metode yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena yang terjadi. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain tentang implementasi sistem bagi hasil yang berlaku pemilik bagan dan nelayan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kolo Kecamatan Asakota Bima, Adapun lokasi penelitian ini terletak di wilayah pantai sebagai pangkalan pendaratan ikan oleh nelayan. Di samping itu juga keberadaan pemilik bagan cukup berdekatan dengan nelayan, yaitu berada satu tempat. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif kualitatif. merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan, menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses bermakna (Abdussamad & SIK, 2021).

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel atau sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan kepada makna (Saat & Mania, 2020). Konsep dalam penelitian kualitatif diperuntukkan untuk keperluan operasional variabel-variabel kualitatif, karena pada dasarnya konsep penelitian ini harus dapat memunculkan variabel, indikator variabel maupun pengukuran yang dianalisis secara kualitatif pula (Bungin Burhan, 2015).

Olehnya peneliti melakukan pengumpulan data secara detail dengan studi observasi, wawancara dan dokumentasi serta dalam waktu yang bertahap.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018). Pemilihan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada pengalaman dan pemahaman yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan informasi yang komprehensif, maka informan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan pemilik bagan dan pengelola yang dirincikan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Bima

Hasil penelitian yang peneliti temukan di kelurahan kolo kecamatan asakota bahwa bentuk kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal dengan bentuk bagi hasil secara merata bahwa bagi hasil di bagi 50:50 setelah dipotong biaya operasional terjadi, para nelayan sebagai pengelola merasa bahwa sesungguhnya yang dilakukan bentuk Kerjasama yang sangat baik di mana pemilik kapal mengularkan modal diawal atau biaya operasional yang dimana nelayan hanya menguarkan setengah sebagai pengelola modal.

Kerjasama yang dilakukan bersifat kekeluargaan, saling percaya, dan tolong-menolong. Sehingga antara nelayan dan pemilik modal tidak membutuhkan surat perjanjian resmi atau bukti secara tertulis, yang dimana cukup dengan kejujuran dan saling percaya antara kedua belah pihak.

Sistem Kerjasama di kelurahan kolo ini dilakukan secara ke keluargaan karena pemilik kapal atau pemodal tidak memiliki waktu untuk mengelola kapal atau perahu yang digunakan dalam menangkap ikan dan cenderung dikarenakan sebagian besar masyarakat yang bermodal tidak sempat mengerjakan sendiri karena berkerja pada bidang yang lain. Sebab itu tidak mempunyai waktu untuk mengelola sendiri, disamping itu pula yang mempunyai modal tidak begitu ahli dan pengalaman dalam mengelola kapal untuk melaut sehingga hasil tidak memuaskan

2. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Bima

Setiap manusia dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari bantuan orang lain, demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan kolo kecamatan asakota yang dimana ada yang memiliki kemampuan melaut untuk mencari ikan tetapi dia tidak memiliki modal untuk usaha begitupun sebaliknya yang memiliki modal akan tetapi tidak memiliki kemampuan.

Menjadi seorang nelayan adalah suatu perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan untuk hidup sehari-hari masyarakat setempat. Seperti hal yang terjadi di masyarakat kelurahan kolo kecamatan asakota bima yang mana Sebagian penduduk pinggir pantai bekerja sebagai nelayan dan yang lain sebagai pemilik kapal. Mereka bekerja sama dengan maksud tujuan yang sama yaitu saling menguntungkan yang mana Kerjasama ini terjadi karena Sebagian penduduknya memiliki peralatan melaut dan ada juga yang tidak memiliki peralatan melaut. Maka karena itu di kelurahan kolo kecamatan asakota terdapat praktik sistem kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan.

“Sebagaimana dikemukakan dari informan bapak wendi menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama bapak herman di kornakkan beliau tidak mempunyai perlengkapan untuk melaut mencari ikan sendiri dan juga penghasilannya sangat menjanjikan. Alasan saya ikut Kerjasama ini karena memang saya tidak mempunyai perlengkapan untuk mencari ikan dan saya tidak tau kerja lain Cuma tau mencari ikan menggunakan bagan saja, makanya saya ikut orang saja (wendi, 2023)

Sistem yang ditetapkan oleh pemilik kapal yaitu sistem paron atau dibagi 2 bagian dari keuntungan, setelah semua ikan dijual di kurangi modal terlebih dahulu baru sisanya dibagi sesuai dengan sepakat.

Adapun menurut alasan bapak anas ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama bapak Nasrullah karena beliau tidak mempunyai perlengkapan melaut. Mau berdagang juga tidak punya keberanian, mau mencari pekerjaan yang lain tapi tidak memiliki keahlian, yang dimana akhirnya beliau memilih untuk ikut bekerja sama dan dipercaya sebagai pengelola kapal dan mendapat penghasilan yang cukup.

Alasan saya mau menjalankan kerja sama ini karena tidak punya kapal sendiri untuk pergi tangkap ikan, mau coba jualan tapi belum pernah jualan, mau mencoba

mencari pekerjaan yang lain tapi tidak memiliki keahlian. Mau tidak mau ya saya harus ikut sama orang (anas, 2023).

Hasil wawancara kepada kedua nelayan tersebut dapat di simpulkan bahwa alasan mereka ikut berkerjasama dengan pemilik kapal sebagai nelayan adalah tidak mempunyai pelengkapan melaut dan juga tidak mempunyai keahlian bidang lain.

Bentuk Kerjasama ini yaitu melibatkan 2 pihak yaitu pemilik kapal selaku pemodal dan nelayan selaku pengelola, yang mana bentuk kerjasama berbentuk barang yaitu berupa kapal dan jaring, ada juga pemilik kapal yang memberikan modal berupa uang, dan uang itu di belanjakan oleh nelayan selama biaya operasional melaut. Hasil tangkapan telah di jual dan keuntungan nelayan setelah di keluarkan biaya modal operasional terlebih dahulu.

Praktik bagi hasil bagan dalam tradisi kelurahan kolo kecamatan asakota atas dasar akad yang dilakukan kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut bahwa ijab kabul yang terjadi didalam sistem bagi hasil di kelurahan kolo yaitu menggunakan ijab kabul yang sudah ada sejak turun-temurun. Praktik bagi hasil bagan di kelurahan kolo telah sah yang mana kedua belah pihak telah menyebutkan perjanjiannya dengan jelas tanpa ada unsur paksaan.

Adapun menurut bapak Herman pemilik kapal baba dae mengatakan mengenai bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dikalangan bagan sebagai berikut:

Pelaksanaan antara pemilik kapal dan nelayan di kelurahan kolo yaitu hasil tangkapan lautnya akan di bagi dua antara nelayan dan pemilik kapal setelah di potong biaya operasional selama pergi berlayar di laut. Kita melakukan Kerjasama ini tidak ada hitam putih diatas kertas atau perjanjian secara tertulis, para pemilik kapal melakukan kerja sama dengan nelayan hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain dan kejujuran dari pihak pemilik kapal maupun dari nelayan. Dimana dalam pekerjaan ini pemilik kapal hanya menyediakan kapal dan modal awal untuk berlayar dan nelayan berkerja untuk menangkap ikan dilaut (Herman, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di kelurahan kolo kecamatan asakota bima selama ini melakukan kerjasama mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena mereka hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain yaitu hanya menggunakan perjanjian secara lisan.

Perjanjian yang tidak tertulis ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahwa mereka menggunakan dalam akad ialah Bahasa dan redaksi yang dapat di pahami kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu tidak ada persyaratan untuk ungkapan khusus, melainkan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat awam.

Adapun menurut bapak wendi sebagai nelayan dikapal baba dae informan mengatakan mengenai bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dikalangan bagan sebagai berikut:

Dalam perjanjian kerja sama tersebut pemilik kapal (pemilik modal) dan nelayan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati bersama dimana nelayan berkerja untuk menangkap ikan dan pemilik modal hanya menyediakan kapal dan pembekalan untuk melaut. Jika terjadi kerusakan pada kapal dan jaring yang disebabkan oleh pengelola maka akan di tanggung oleh pengelola apabila tidak ada kesalahan oleh pengelola maka akan masuk ke dalam biaya operasional dan mengenai sistem bagi hasil yang di terapkan oleh pemilik kapal dan nelayan adalah sistem parona atau biasa dikenal bagi dua hasil yang dimana 50% untuk nelayan dan 50% untuk pemilik kapal (wendi, 2023)

Setelah melakukan perjanjian dan kedua belah pihak menyatakan sepakat antara satu sama lain. Maka pemilik kapal (juragan) menyerahkan kapalnya kepada nelayan untuk di operasionalkan oleh nelayan untuk mencari ikan dengan kurung waktu selano atau dikenal dalam siklus satu bulan lamanya selama kapal naik kembali kedarat.

Nelayan merupakan warga negara Indonesia dimana yang memiliki ekonomi lemah dibandingkan kalangan dunia pekerjaan lainnya. Adapun jenis nelayan didesa kelurahan kolo kecamatan asakota bima ada tiga bentuk antara lain yaitu:

- a. Nelayan juragan adalah nelayan pemilik kapal dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya untuk menangkap ikan dilaut.
- b. Nelayan pemilik adalah nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk mengoperasionalkan oleh diri sendiri karena peralatan tangkap yang sederhana.

- c. Nelayan pekerja adalah nelayan yang tidak mempunyai kapal dan alat tangkap ikan, akan tetapi hanya memiliki kemampuan berupa tenaga dan keahlian untuk menangkap ikan dilaut.

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur pembagian hasil tangkap ikan antara nelayan dan pemilik kapal berdasarkan norma-norma yang berlaku. Masyarakat nelayan adalah nelayan yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berlayar atau melaut. Di kelurahan kolo banyak yang memiliki modal akan tetapi sangat kurang keterampilan dalam melaut sehingga mereka saling berkerja sama, banyak masyarakat tidak memiliki modal akan tetapi memiliki keterampilan melaut yang berkerja sebagai nelayan.

Mudharabah menurut para pakar ekonomi syariah “syafi’I Antonio” mengartikan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama shahibul maal (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai mudharib (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelainan pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelainan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Syafi’i, 2013). Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh pemilik kapal (jurangan) dengan nelayan, mudharabah terbagi menjadi 2 yaitu mudharabah muhlaqah adalah mudharabah tanpa syarat dan mudharabah muqayyah adalah penyerahan modal dengan syarat.

Adapun menurut bapak wendi pengelola kapal baba dae informan mengatakan mengenai pelaksanaan bagi hasil bagan sebagai berikut:

Adapun yang terjadi dilapangan yaitu pelaksanaan bagi hasil kerja antara pemilik kapal dan nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima bahwa biaya oprasional selama melaut seperti solar, rokok, es batu, kopi dan lainnya ditanggung oleh pemilik kapal, sedangkan dalam pembagian hasil tangkapan ikan selama melaut itu di jual terlebih dahulu di pengepul melalui agen. Sebelum hasil dari penjual ikan tersebut di bagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan terlebih dahulu di potong untuk biaya operasional selama melaut 10-20% untuk biaya lampu serta biaya selama kapal naik kembali darat. Setelah di potong biaya operasional tersebut, penghasilan yang didapatkan akan dibagi dua antara nelayan dan pemilik kapal yaitu 50% : 50%. Nelayan yang melaut biasanya berjumlah 5 orang yang di pimpin oleh nahkoda

(juru kemudi) dan hasil 50% tersebut akan dibagi ke 5 orang nelayan yang melaut (wendi, 2023).

Adapun hasil dari wawancara dari Informan yang disampaikan oleh bapak wendi kemudian tidak sejalan dengan teori “syafi’I Antonio” yang di mana dalam teori tersebut menjelaskan bahwa shahibul maal (pemilik modal) menyediakan 100 % modal untuk diberikan kepada mudharib (pengelola), sedangkan yang disampaikan oleh bapak wendi yang dimana biaya operasional itu diganti oleh nelayan ketika ada hasil tangkapan nelayan melaut. Maka dari itu peneliti dapat menarik kesimpulan bawah sistem bagi hasil yang terjadi di kelurahan kolo kecamatan asakota bima mengenai mekanisme bagi hasil yaitu tidak sesuai dengan teori syafi, I Antonio. Adapun yang terjadi dilapangan pemilik modal hanya menyediakan kapal dan jaring yang dimana biaya operasional tidak di tanggung oleh pemodal atau pemilik kapal.

Adapun menurut bapak nasrullah pemilik kapal duta mayang mengatakan mengenai pelaksanaan bagi hasil bagan sebagai berikut:

Alasan para nelayan menyetujui sistem paroan yaitu 50% untuk pemilik kapal (juranga) dan 50% lagi untuk para nelayan yaitu karena para nelayan tidak memiliki kapal sedangkan kalo mereka tidak bekerja dengan juragan yang memiliki kapal, mereka tidak bisa melakukan usaha mencari ikan, padahal mereka memiliki kemampun untuk mencari ikan (nasrullah, 2023)

Adapun menurut bapak anas pengelola kapal duta mayang memberikan pernyataan terkait pelaksanaan bagi hasil bagan sebagai berikut:

Sedangkan alasan juragan melakukan perjanjian itu menurutnya dengan menyediakan kapal dan jaring terhadap nelayan sudah memenuhi kebutuhan para nelayan sehingga para nelayan bisa menangkap secara maksimal sehingga menetapkan sistem paroan atau sistem bagi hasil 2 bagian (anas, 2023)”

Menurut pengamatan penulis dari hasil wawancara di lapangan, yaitu akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan pemilik kapal dan nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima yaitu tidak ada bentuk akad yang mengatur tentang perjanjian kerja sama, karena para nelayan hanya melakukan ketentuan yang dari dulu adanya yang dimana secara turun-temurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa landasan yang jelas oleh akad perjanjian yang jelas, di karenakan kerja sama di lakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut. Jika

nelayan ingin melaut tinggal melaut dengan pemilik kapal (jurangan) yang lain tidak di permasalahan karena tidak ada perjanjian secara mengikat atau tertulis.

3. Pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal dikelurahan kolo kecamatan asakota bima

a. Bentuk perjanjian

Perjanjian bagi hasil nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa adanya saksi. Dalam hukum islam, rukun kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal menurut jumhur ulama adalah adanya pemilik modal, maafaaat dan hasil, pelaksanaan perijajian bagi hasil kerja nelayan, ijab dan kabul. Tidak terdapat penjelasan yang menyatakan kerjasama harus dilakukan secara tertulis. Adanya syarat ijab dan kabul dapat dipenuhi dengan kata sepakat antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan yang berdasarkan kepercayaan.

Adapun menurut bapak herman selaku informan mengatakan mengenai bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil bagan antara pemilik kapal dan nelayan sebagai berikut:

Yang dimana akad perjanjian kerja sama yang menggunakan sistem paron terjadi di kelurahan kolo dilakukan secara lisan dengan pemilik kapal (jurangan) menawarkan kapal dan jaring kepada yang mempunyai keahlian dalam melaut untuk mencari ikan atau biasa disebut sebagai nelayan dengan perjanjian hasil tangkapan dibagi dengan sistem paron (bagi dua) atau jika dalam presntase yaitu 50% untuk jurangan dan 50% untuk para nelayan (harman,2023).

Jika kedua belah pihak telah menyetujuinya maka telah terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dari akad mudharabah begitu pula aqidnya (pelaku usaha) dalam akadnya mudharabah telah sesuai dengan rukun syarat sahnya akad yakni dalam rukun akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Yang dimana dua pelaku ini yaitu pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan pihak kedua bertindak pelaksana usaha (mudharib).

Perjanjian kerja sama bagi hasil kelurahan kolo yang dimana rukun mudharabah sudah terpenuhi yakni pemilik kapal (juragan) sebagai (shahibul maal) yaitu pemilik modal menyediakan kapal dan jaring untuk para nelayan guna untuk mencari ikan dilaut. Sedangkan nelayan disebut sebagai (muhdarib) yaitu nelayan yang mengelola modal dan memanfaatkan jaring dan kapal yang telah disediakan oleh pemodal untuk mencari ikan dilaut. Begipula mengenai syarat aqidnya, yaitu orang melakukan akad harus pula dewasa, sehat, tanpa paksaan siapa pun dan sudah memiliki kemampuan hukum yang sempurna untuk membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian bagi hasil nelayan dan pemilik modal di kelurahan kolo kecamatan asakota bima telah memenuhi syarat tersebut yang dimana Perjanjian bagi hasil yang terjadi oleh pemilik modal dan nelayan hanya dilakukan dengan menggunakan lisan saja dan tidak ada secara tertulis.

a. jangka waktu perjanjian dan berakhirnya perjanjian

Perjanjian sistem bagi hasil yang terjadi di kelurahan kolo kecamatan asakota bima tidak terdapat jangka waktu secara jelas sehingga proses berakhirnya perjanjian juga tergantung pada keinginan nelayan dan keinginan pemilik kapal.

Adapun menurut bapak nasrullah informan mengatakan mengenai jangka waktu Kerjasama bagan sebagai berikut:

Berakhirnya kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal (juragan) di kelurahan kolo kecamatan asakota bima berakhir dalam kurun waktu kurang lebih selama selano atau biasa dikenal dalam siklus kurang lebih satu bulan lamanya. Dan pembagian hasil tangkapan selama melaut dipotong terlebih dahulu dengan biaya operasional atau pesangon. Setelah itu akan dibagi 2 antara nelayan dan pemilik kapal masing-masing mendapatkan 50% (Nasrullah,2023).

Dalam hukum islam syarat-syarat kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan berbentuk mudharabah yang berkaitan berkaitan dengan lamanya jangka waktu perjanjian, menurut jumhur ulama adalah harus ada kejelasan dalam akad Kerjasama sejak awal perjanjian. Sehingga dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa dalam hal jangka waktu dan proses berakhirnya perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan yang terjadi di kelurahan kolo kecamatan asakota bima yaitu tidak sesuai dengan hukum islam.

b. Penerapan akad bagi hasil

Penerapan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di kelurahan kolo kecamatan asakota bima masih bersifat kekeluargaan dan tolong menolong dan ketika melakukan kesepakatan (akad) kedua belah pihak yaitu pemilik kapal dan nelayan hanya dengan menggunakan lisan saja dan tidak menggunakan surat resmi (bukti tertulis) karena pemilik kapal dan nelayan sudah memiliki kepercayaan satu sama lainnya.

Dalam pandangan islam sistem bagi hasil antara pemilik modal dan nelayan merupakan upaya saling membantu sesama manusia sehingga terciptanya kemaslahatan pada diri manusia itu sendiri. Adapun bagi hasil Kerjasama dalam pandang islam bagi pemilik kapal sangat di anjurkan. Kerena dalam penerapan sistem bagi hasil dalam islam merupakan saling tolong menolong antara satu sama lain sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik modal dan nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima merupakan menjadi suatu kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat yang dimana kebiasaan tersebut sudah terjadi dalam turun temurun dengan menggunakan sistem paron. Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan yang dilakukan antara pemilik modal dan nelayan dalam akad perjanjian Kerjasama bagi hasil yang disepakati tersebut.

Tabel 1 : Menggunakan Sistem Paron

Misalkan:	
Biaya Operasional	: Rp.10.000.000
Hasil Laut	: Rp.25.000.000
Perhitungan	: Hasil laut – Biaya operasional
	: Rp 25.000.000 – 10.000.000
	: Rp 15.000.000
Hasil dari hitungan maka hasil bersih Rp 15.000.000 tersebut di bagi lagi menjadi 2 antara nelayan dengan pemilik kapal. Masing-masing 50% - 50%	

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat di ketahui pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan itu dibagi menjadi 2 rata yaitu 50% untuk pemilik kapal 50% nelayan akan tetapi bagian 50% dari bagian nelayan akan di bagi lagi sesuai dengan jumlah nelayan yang ikut melaut.

Menurut pengamatan peneliti hasil penelitian dilapangan tentang kerja sama bagi hasil bisa dikatakan bagi hasil mudhrabah yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima sudah sesuai dengan hukum islam yang berlaku sepakat antara satu sama lain dengan hasil yang dibagi yaitu 50% - 50% setelah dipotong

biaya operasional dan biaya perbaikan kapal akan tetapi keresahan hanya pada ketika hasil tangkap ikannya mendapatkan sedikit atau tidak mendapatkan ikan dihari itu maka biaya operasional sepenuhnya akan di bebaskan ke nelayan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di bahas sebelumnya maka penelitian menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan system bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di masyarakat kelurahan kolo kecamatan asakota bima dilakukan dengan sistem paron atau sistem bagi dua. Artinya mengularkan biaya pada pengelolaan kapal seperti mesin, jaring ditanggung oleh pemilik kapal sedangkan upah abk ditanggung oleh nelayan. Yang mana hasil nelayan untuk pemilik modal satu bagian dan nelayan satu bagian atau dikenal (1/2).
2. Akad Kerjasama di kelurahan kolo kecamatan asakota bima secara umum dilakukan secara lisan, atas dasar kepercayaan, dan tanpa adanya saksi. Dalam hukum islam, rukun Kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan menurut jumhur ulama adalah adanya pemilik modal dan nelayan, manfaat dan hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil kerja nelayan, ijab dan Kabul. Yang dimana tidak adanya pandangan menurut jumhur ulama tentang penjelasan yang menyatakan harus dilakukan secara tertulis. Perjanjian sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima tidak terdapat jangka waktu secara jelas yang dijelaskan sehingga proses berakhirnya perjanjian juga tergantung pada keinginan nelayan, keinginan pemilik modal tergantung dari kesepakatan saja atau kesepakatan yang sudah ada turun-temurun. Besar imbalan bagi hasil di tentukan sejak awal pada saat akad dan juga sudah mengetahui sejak dulu. Dalam hal waktu penentuan besaran imbalan bagi hasil pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dan nelayan di kelurahan kolo kecamatan asakota bima sesuai dengan hukum islam. Sebagaimana syarat sah akad mudharabah sehubungan dengan bagi hasil nelayan yaitu akad disebut secara jelas di awal ketika akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. B. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*.
- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Amalia, T. (2017). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Study Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto)*. IAIN Purwokerto.
- Anggraini, R. (2017). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)*. Uin Raden Fatah Palembang.
- Annas, K. M. (2019). *Implementasi bahan ajar modul Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Budiman, B., & Astuti, D. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 51–62.
- Bungin Burhan, H. M. . (2015). *Metodologi penelitian sosial dan ekonomi* (Ed.1 Cet.2).
- Dahlan, A. (2014). *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif-Eureka Pendidikan*. Eurekapedidikan. <https://eurekapedidikan.com/tekniksampling-pada-penelitian>.
- Ferinda, T. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Firdausi, Z. H. (2017). *Kerjasama Bagi Hasil Dalam Produksi Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalat Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Habeahan, P. (2017). *Analisis Akad Mudharabah Menurut Literatur Fiqh Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan*.
- Hadi, S. (2015). *Analisis Praktek Bagi Hasil Antara Juragan Dan Nelayan Prespektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan PPI Karangsong Indramayu)*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Haq, A. El, & Basri, M. M. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Hasanuddin, H. M., & Mubarak, H. J. (2018). *Perkembangan akad musyarakah*. Prenada Media.
- Iqbal, S. M. (2019). Sistem Bagi Hasil Di Kalangan Nelayan Pukat Tarek Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong). *Jurnal Real Riset*, 1(2).
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*.
- Khotibul, U. (2016). *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Komaruddin, M. A. (2022). *Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Desa Dharma Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Keadilan Dalam Ekonomi Islam*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

- LAILI, A. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Laban Pertanian (Studi Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Lajamani, B. (2020). *Implementasi Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana Di Bank Mega Syariah Cabang Palu*. IAIN Palu.
- Mardasari, Y. (2018). *Perjanjian Bagi Hasil Mawab Lembu di Kalangan Masyarakat Desa Rabo Kecamatan Seulimum dalam Perspektif Akad Muḍārabah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mardiana, D. (2022). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan sistem kerja sama antara pemilik Kapal dengan nelayan dihubungkan dengan fatwa no 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad mudharabah: studi kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten pandeglang*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muhammad, P. (2013). *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah (Pertama Ed.)*. Yogyakarta: UII Press.
- Mushthofa, R. Z., & Aminah, S. (2020). *Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Islam*. 15(02), 86–98.
- Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2013). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.
- Prastika, R. (2022). Profit Sharing Sebagai Karakteristik Dasar Perbankan Syariah. *Commodity: Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 1(1), 31–44.
- Putra, L., Satria, J., & Azhar, A. (2020). MUDHARABAH. *Istishab: Journal of Islamic Law*, 1(01), 61–69.
- Rohman, M. R., & Agustina, R. (2021). Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 55–71.
- Rosa, A. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Penggarapan Sawah (Studi di Desa Gunung Meraksa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*.
- Sari, A. (2023). *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Desa Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal*. Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara.
- SETIYAWAN, D. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah) Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sugianto. (2014). *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*. Perdana Mulya Sarana.
- Sugiyono. (2018). *Statistik Non Parametris untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada*.
- Syafi'i, A. (2013). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani, 235.
- Syafi'i, A. G. (2020). *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Usman, A. A. (2021). *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Nelayan Gampong*

- Geunteng Barat Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. *Serambi Konstruktivis*, 3(4).
- Usman, N. (2015). Konteks implementasi berbasis Kurikulum: Bandung. *CV Sinar Baru*.
- Wati, D. E. (2018). *Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan Dan Buruh Nelayan Dalam Upaya Mencukupi Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Wati, S., Malik, Z. A., & Fawzi, R. (2018). *Tinjauan Sistem Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Desa Parean*.
- Widiastuti, R., & Rosyidah, L. (2018). Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), 63–75.